



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Agus Hariyadi Bin Siono
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dharmawangsa No. 16, Dusun Krajan, Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Agus Hariyadi Bin Siono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hatip Bin Fauzi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/10 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat dalam KTP Dusun Jegung Rt.03 Rw.03, Desa Suren, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember / Tempat tinggal Dusun Plalangan, Desa

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 230/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempolan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hatip Bin Fauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 230/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2021/PN Jmr tanggal 19 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AGUS HARIYADI bin SIONO dan terdakwa II HATIP bin FAUZI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUS HARIYADI bin SIONO dan terdakwa II HATIP bin FAUZI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bilah pisau berikut sarung pisau berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 230/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah celana training berwarna hitam
- 1 buah potongan kain warna merah bermotif bunga
- 1 unit handphone merek lenovo A1000 warna putih imei1 863240031184052 imei2 863240031184052

Dikembalikan kepada saksi korban LINAWATI;

- 1 buah jaket berwarna hitam
- 1 buah celana jeans warna biru

Dikembalikan kepada terdakwa II. HATIP bin FAUZI;

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. P-3908-AZ, Noka: MH1JFP117FK358139, Nosin: JFP1E1347733

Dikembalikan ke Penyidik Polsek Sumberjambe guna pembuktian perkara tindak pidana pencurian sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 153/Pen.Pid/2021/PN.Jmr tanggal 26 Pebruari 2021

4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I AGUS HARIYADI bin SIONO bersama sama dengan terdakwa II HATIP bin FAUZI pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di dalam rumah di Jl. Gajah Mada 123 Rt.02 Rw.16 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 230/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 terdakwa I AGUS HARIYADI bin SIONO dan terdakwa II HATIP bin FAUZI telah sepakat untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa II HATIP bin FAUZI menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. P-3908-AZ membonceng terdakwa I AGUS HARIYADI bin SIONO menuju ke rumah di Jl. Gajah Mada 123 Rt.02 Rw.16 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember yang merupakan rumah saksi LINAWATI.
- Bahwa pada saat para terdakwa berhasil masuk kedalam rumah untuk melaksanakan pencurian, selanjutnya untuk mempermudah melakukan pencurian terdakwa I AGUS HARIYADI bin SIONO terlebih dahulu melakukan kekerasan terhadap saksi LINAWATI dengan cara mengikat kedua tangan menggunakan celana training dan menyumpal mulut menggunakan kain dan diikuti oleh terdakwa II HATIP bin FAUZI memukul menggunakan tangan pada bagian wajah sebelah kiri serta melakukan ancaman kekerasan dengan cara menunjukkan pisau yang telah dipersiapkan dan mengatakan agar tidak berteriak, sehingga saksi LINAWATI tidak berdaya.
- Bahwa dalam keadaan saksi LINAWATI yang telah tidak berdaya, kemudian terdakwa II HATIP bin FAUZI tanpa hak mengambil barang berupa: uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- yang berada didalam almari pakaian, perhiasan emas yang dikenakan saksi LINAWATI berupa kalung emas beserta liontin dengan cara ditarik sehingga kalung putus, melepas kedua anting anting motif wajik seharga Rp. 5.000.000,-, handphone merek Lenovo A1000 warna putih imei1 863240031184052 imei2 863240031184052 yang berada di kursi sofa seharga Rp. 1.000.000,- serta 20 pak rokok berbagai merek yang berada di laci seharga Rp. 1.000.000,-.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, uang tunai dibagi samarata sedangkan Handphone merek Lenovo A1000 warna putih imei1 863240031184052 imei2 863240031184052, 20 pak rokok berbagai merek untuk terdakwa II HATIP bin FAUZI, sedangkan terdakwa I AGUS HARIYADI bin SIYONO mendapat perhiasan emas.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi LINAWATI mengalami kerugian barang yang telah diambil seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- dan mengalami luka: Pada kepala memar dan bengkak di dahi sebelah kiri berukuran kurang lebih 4 cm, memar dan bengkak di kelopak mata kiri berukuran kurang lebih 2 cm. Pada anggota badan bagian atas memar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kiri bagian luar masing-masing berukuran 3 cm, memar dilengan kanan bagian luar berukuran 3 cm, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 353/781/311.21/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risha Martha Magasari pemeriksa pada UPT. Puskesmas Rambipuji

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I. Linawati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wib bertempat di dalam rumah di Jl. Gajah Mada 123 Rt.02 Rw.16 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi yang diambil oleh para Terdakwa tanpa seijin saksi;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi sedang berada didalam rumah, tiba-tiba para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dan mengikat kedua tangan menggunakan celana training, menyumpal mulut menggunakan kain dan memukul menggunakan tangan pada bagian wajah sebelah kiri serta melakukan ancaman kekerasan dengan cara menunjukkan pisau dan mengatakan agar tidak berteriak, sehingga saksi tidak berdaya;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa mengambil barang berupa: uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada didalam almari pakaian, perhiasan emas yang dikenakan saksi berupa kalung emas beserta liontin dengan cara ditarik sehingga kalung putus, melepas kedua anting anting motif wajik seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A1000 warna putih yang berada di kursi sofa seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 20 pak rokok berbagai merek yang berada di laci seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan setelah mendapatkan barang-barang tersebut para Terdakwa melarikan diri;

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 230/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengalami sejumlah luka-luka;
- Bahwa sebelum mengambil barang-barang milik saksi tersebut Para Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II. Nanang Kosim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wib bertempat di dalam rumah di Jl. Gajah Mada 123 Rt.02 Rw.16 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember saksi korban Linawati telah kehilangan barang-barang milik saksi yang diambil oleh para Terdakwa tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh para Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada didalam almari pakaian, perhiasan emas yang dikenakan saksi berupa kalung emas beserta liontin dengan cara ditarik sehingga kalung putus, melepas kedua anting anting motif wajik seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A1000 warna putih yang berada di kursi sofa seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 20 pak rokok berbagai merek yang berada di laci seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya, yang saksi ketahui adalah saksi korban datang kerumah saksi dalam keadaan tangan terikat dan mulut tersumpal dan memberitahukan bahwa saksi korban telah menjadi korban perampokan, sehingga saksi langsung membantu korban dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik saksi korban tersebut Para Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi III. Arifatul Jannah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 230/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wib bertempat di dalam rumah di Jl. Gajah Mada 123 Rt.02 Rw.16 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember saksi korban Linawati telah kehilangan barang-barang milik saksi yang diambil oleh para Terdakwa tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya, yang saksi ketahui adalah salah satu dari Terdakwa pada hari dan tanggal lupa di bulan Oktober 2020 sekitar jam 09.30 Wib di Toko Emas Sinar Mas tepatnya di Jln. PB. Sudirman No. 67 Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember menjual liontin emas yang mana Terdakwa mengatakan bahwa liontin tersebut adalah milik neneknya, dan tidak lama kemudian liontin emas tersebut disita oleh polisi karena ternyata adalah hasil dari kejahatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi IV. Yudo Yudianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wib bertempat di dalam rumah di Jl. Gajah Mada 123 Rt.02 Rw.16 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember saksi korban Linawati telah kehilangan barang-barang milik saksi yang diambil oleh para Terdakwa tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh para Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada didalam almari pakaian, perhiasan emas yang dikenakan saksi berupa kalung emas beserta liontin dengan cara ditarik sehingga kalung putus, melepas kedua anting motif wajik seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A1000 warna putih yang berada di kursi sofa seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta 20 pak rokok berbagai merek yang berada di laci seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya, yang saksi ketahui adalah saksi mendapatkan laporan dari saksi korban bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga atas laporan

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 230/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut saksi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelakunya yaitu apra Terdakwa;

- Bahwa sebelum mengambil barang milik saksi korban tersebut Para Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wib bertempat di dalam rumah di Jl. Gajah Mada 123 Rt.02 Rw.16 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), perhiasan emas yang dikenakan saksi berupa kalung emas beserta liontin, anting anting motif wajik, 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A1000 warna putih dan 20 pak rokok berbagai merk;
- Bahwa berawal dari para Terdakwa yang menuju ke rumah saksi korban Linawati dan saat berhasil masuk kedalam rumah korban, terdakwa I. Agus Hariyadi mengikat kedua tangan korban menggunakan celana training dan menyumpal mulut menggunakan kain dan diikuti oleh terdakwa II Hatip yang memukul menggunakan tangan pada bagian wajah korban serta menunjukkan pisau dan mengatakan agar tidak berteriak, sehingga saksi korban tidak berdaya;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), perhiasan emas yang dikenakan saksi korban berupa kalung emas beserta liontin, anting anting motif wajik, 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A1000 warna putih dan 20 pak rokok berbagai merk, dan setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban selanjutnya para Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut Para Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dimiliki seutuhnya dan dijual guna mencukupi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 353/781/311.21/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risha Martha Magasari pemeriksa pada UPT. Puskesmas Rambipuji dengan hasil kesimpulan: saksi korban Linawati mengalami kepala memar dan bengkak di dahi sebelah kiri berukuran kurang lebih 4 cm, memar dan bengkak di kelopak mata kiri berukuran kurang lebih 2 cm. Pada anggota badan bagian atas memar pada lengan kiri bagian luar masing-masing berukuran 3 cm, memar dilengan kanan bagian luar berukuran 3 cm;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 bilah pisau berikut sarung pisau berwarna coklat
- 1 buah celana training berwarna hitam
- 1 buah potongan kain warna merah bermotif bunga
- 1 unit handphone merek lenovo A1000 warna putih imei1 863240031184052 imei2 863240031184052
- 1 buah jaket berwarna hitam
- 1 buah celana jeans warna biru
- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. P-3908-AZ, Noka: MH1JFP117FK358139, Nosin: JFP1E1347733

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan mereka telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wib bertempat di dalam rumah di Jl. Gajah Mada 123 Rt.02 Rw.16 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), perhiasan emas yang dikenakan saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 230/Pid.B/2021/PN Jmr



korban Linawati berupa kalung emas beserta liontin, anting anting motif wajik, 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A1000 warna putih dan 20 pak rokok berbagai merk;

- Bahwa berawal dari para Terdakwa yang menuju ke rumah saksi korban Linawati dan saat berhasil masuk kedalam rumah korban, terdakwa I. Agus Hariyadi mengikat kedua tangan korban menggunakan celana training dan menyumpal mulut menggunakan kain dan diikuti oleh terdakwa II Hatip yang memukul menggunakan tangan pada bagian wajah korban serta menunjukkan pisau dan mengatakan agar tidak berteriak, sehingga saksi korban tidak berdaya;

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), perhiasan emas yang dikenakan saksi korban berupa kalung emas beserta liontin, anting anting motif wajik, 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A1000 warna putih dan 20 pak rokok berbagai merk, dan setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban selanjutnya para Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut Para Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dimiliki seutuhnya dan dijual guna mencukupi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengalami sejumlah luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 353/781/311.21/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risha Martha Magasari pemeriksa pada UPT. Puskesmas Rambipuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Para Terdakwa melanggar pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus bertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat



dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Agus Hariyadi Bin Siono dan Hatip Bin Fauzi yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini, sehingga "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam unsur ini benar tertuju kepada Para Terdakwa Agus Hariyadi Bin Siono dan Hatip Bin Fauzi, dan oleh karenanya maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur "menggambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain, dimana barang atau benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. "Barang" dalam hal ini berupa segala barang baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini tertuju pada perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil barang milik korban tanpa adanya ijin atau alas hak yang sah dengan tujuan memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 11.30 wib bertempat di dalam rumah di Jl. Gajah Mada 123 Rt.02 Rw.16 Desa Rambipuji, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember Para Terdakwa telah mengambil barang tanpa ijin pemiliknya berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), perhiasan emas yang dikenakan saksi korban Linawati berupa kalung emas beserta liontin, anting anting motif wajik, 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A1000 warna putih dan 20 pak rokok berbagai merk;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan membawa barang-barang saksi korban diatas, maka telah terbukti maksud dari Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban adalah untuk dimiliki, dan oleh karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban, maka perbuatan tersebut adalah merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya";

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari para Terdakwa yang menuju ke rumah saksi korban Linawati dan saat berhasil masuk kedalam rumah korban, terdakwa I. Agus Hariyadi mengikat kedua tangan korban menggunakan celana training dan menyumpal mulut menggunakan kain dan diikuti oleh terdakwa II Hatip yang memukul menggunakan tangan pada bagian wajah korban serta menunjukkan pisau dan mengatakan agar tidak berteriak, sehingga saksi korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), perhiasan emas yang dikenakan saksi korban berupa kalung emas beserta liontin, anting anting motif wajik, 1 (satu) unit handphone merek Lenovo A1000 warna putih dan 20 pak rokok berbagai merk, dan setelah berhasil mengambil barang milik saksi korban selanjutnya para Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil barang tersebut Para Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya dan maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban adalah untuk dimiliki seutuhnya dan dijual guna mencukupi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sejumlah luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 353/781/311.21/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang



dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risha Martha Magasari pemeriksa pada UPT. Puskesmas Rambipuji;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu dengan mengikat kedua tangan korban menggunakan celana training dan menyumpal mulut menggunakan kain dan memukul menggunakan tangan pada bagian wajah korban serta menunjukkan pisau dan mengatakan agar korban tidak berteriak, telah termasuk dalam kualifikasi *kekerasan* sehingga unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya” telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-4 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan, saat berhasil masuk kedalam rumah korban, terdakwa I. Agus Hariyadi mengikat kedua tangan korban menggunakan celana training dan menyumpal mulut menggunakan kain dan diikuti oleh terdakwa II Hatip yang memukul menggunakan tangan pada bagian wajah korban serta menunjukkan pisau dan mengatakan agar tidak berteriak, sehingga saksi korban tidak berdaya;

Menimbang, bahwa telah terungkap pula hasil dari penjualan barang milik korban tersebut dibagi sama rata oleh para Terdakwa yang saat ini telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Para Terdakwa diatas, maka telah terbukti para Terdakwa mengambil tas milik saksi korban tersebut dengan bersekutu, sehingga oleh karenanya unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Para Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 bilah pisau berikut sarung pisau berwarna coklat
- 1 buah celana training berwarna hitam
- 1 buah potongan kain warna merah bermotif bunga
- 1 unit handphone merek lenovo A1000 warna putih imei1 863240031184052 imei2 863240031184052
- 1 buah jaket berwarna hitam
- 1 buah celana jeans warna biru
- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. P-3908-AZ, Noka: MH1JFP117FK358139, Nosin: JFP1E1347733, selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 230/Pid.B/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Agus Hariyadi Bin Siono dan Terdakwa II. Hatip Bin Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Agus Hariyadi Bin Siono dan Terdakwa II. Hatip Bin Fauzi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 bilah pisau berikut sarung pisau berwarna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 buah celana training berwarna hitam

- 1 buah potongan kain warna merah bermotif bunga

- 1 unit handphone merek lenovo A1000 warna putih imei1 863240031184052 imei2 863240031184052

Dikembalikan kepada saksi korban LINAWATI;

- 1 buah jaket berwarna hitam

- 1 buah celana jeans warna biru

Dikembalikan kepada terdakwa II. HATIP bin FAUZI;

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih No. Pol. P-3908-AZ, Noka: MH1JFP117FK358139, Nosin: JFP1E1347733

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 230/Pid.B/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan ke Penyidik Polsek Sumberjambe guna pembuktian perkara tindak pidana pencurian sebagaimana Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 153/Pen.Pid/2021/PN.Jmr tanggal 26 Pebruari 2021;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, oleh kami Sigit Triatmojo, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Totok Yanuarto, S.H.M.H. dan Alfonsus Nahak, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dion Pramesti Warsono, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Jojot Apriono. D. S.H. Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Totok Yanuarto, S.H.M.H.

Alfonsus Nahak, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Sigit Triatmojo, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dion Pramesti Warsono, S.H.M.H.